

## RENJA

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2025







### PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Jl. Lintas Sumatera KM 57 Kabupaten Lampung Tengah Gunung Sugih

### **KEPUTUSAN**

### KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR: 900/76.a/KPTS/D.a. VI.13/2024

**TENTANG** 

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH **TAHUN 2025** 

### KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang disusun setiap tahun;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung TA 2025;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959, tentang penetapan Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan Jo. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959;
  - 2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

- Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2022;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025

PERTAMA: Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026

KETIGA: Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025

KEEMPAT : Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2025 meliputi:

a. Bab I. PENDAHULUAN

b. Bab II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2024

- c. Bab III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN
  MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
  TENGAH
- d. Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG LAMPUNGTENGAH TA 2025

e. Bab V PENUTUP

KELIMA : Keputusan r

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M. NIP. 19781007 200502 1 004** 

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bapak Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
- 2. Masing-masing bersangkutan.
- 3. ------

### **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dan untuk mereview/mengevaluasi melaksanaan rencana/kerja kegiatan tahun lalu.

Dengan memohon Ridho Allah SWT, dan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, kami berharap agar seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.

Gunung Sugih, Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

> FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M. NIP. 19781007 200502 1 004

### **DAFTAR ISI**

### Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2025

### 2. BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### 3. BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### 4. BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### 5. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

6. BAB V. PENUTUP

### BAB II PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsekuensi logis dari pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa semakin terbukanya peluang bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi lokal yang dimilikinya seoptimal mungkin bagi pembangunan daerah dan pembangunan desa yang akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif, sistematis, terpadu, dan bertahap. Prosedur dan tatacara penyusunan dokumen-dokumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah sudah diarahkan di dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, setiap Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyusun rencana kerja. Rencana Kerja dimaksud adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka Regulasi dimaksud adalah merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh. Rencana Kerja tersebut juga menggambarkan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga atau swakelola yang akan didanai dari APBD untuk mencapai pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun, yang mengacu pada Renstra Dinas, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas. Penyusunan Renja ini dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja yang dimulai dari pengolahan data dan informasi sampai dengan tahap penyajian Renja.

### 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- b. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, dan Tambahan LN. Nomor 4438);
- d. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Panjang tahun 2005-2025
- e. Undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Than 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- k. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan renstra R/L 2020 – 2024
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
   Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang
   Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- m. Keputusan Kepala Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
- n. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2024, tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai pedoman/acuan untuk pencapaian tujuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana kerja (Renja) adalah pencapaian sasaran dengan program dan kegiatan prioritas secara efektif dan efisien sesuai strategi dan kebijakan untuk periode 1 (satu) tahun khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

### 1.4 Sistematika Penulisan

1. Surat Keputusan Kepala OPD tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024

### 2. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### 3. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### 4. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### 5. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

6. BAB V PENUTUP

### **BAB II**

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun lalu (2023) dan Capaian Renstra (s/d 2024)

Renja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Renja pada Tahun 2023 dan pencapaian target Tahun berjalan serta perkiraan target tahun 2025.

Sampai dengan Desember 2023 Anggaran yang di kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. Rp. 7.276.253.681,- dengan realisasi anggaran sebesarRp. 6.245.251.569,- (86%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar sebesar Rp. 1.031.002.112,- (14%) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023 terdapat 2 Program:

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan	1. Indek Desa	0,768%	0,735%	97,55%
	pembangunan dan	Membangun			
	pemberdayaan	2. Persentase Desa	100%	100%	100%
		Cepat Berkembang			

masyarakat kampung	3. Persentase Jumlah Usaha Milik Desa (BUMDes) katagori tumbuh dan	100%	100%	100%
	berkembang			

Hasil pengukuran tingkat capaian target dan realisasi kinerja Tahun 2023 untuk Eselon II dan III adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Capaian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	CAPAIAN
1	Meningkatkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	0,756 indeks	0,7354 indeks	97,27%
	1.1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	90%	90%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	75%	75%	100%
	1.2 Kampung Tertib Administrasi	Jumlah Kampung Tertib Administrasi	301 kp	301 kp	100%
	1.3 Meningkatnya Kerjasama antar Kampung	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Kampung	20%	0	0%
	1.4 Meningkatnya BUMKAM Katagori berkembang	Persentase BUMKAM katagori Berkembang	21,60%	21,60%	100%
	1.5 Tercapainnya Kelembagaan Desa sesuai	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100%	100%	100%
	standar	Rara-rata jumlah kelompok binaan PKK	20 nilai	20 nilai	100%

Persentase peningkatan kampung yang Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	10%	10%	100%
Persentase LPM berprestasi	8%	8%	100%
Persentase kampung yang menerapkan TTG	45%	45%	100%

### EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN IV KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Sasara n	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kabup Tahu	irget RPJMD paten/ Kota pada un 2026 (Akhir iode RPJMD)	Kabu sam RKPD	sasi Capaian erja RPJMD upaten/ Kota ipai dengan Kabupaten/ ahun Lalu (n- 2)	An Kal Ta (Ta	get Kinerja dan ggaran RKPD bupaten/ Kota ıhun Berjalan hun n-1) yang Dievaluasi		1		asi Kine		da Triw	ulan	IV	A Ka	alisasi Capaian Kinerja dan nggaran RKPD abupaten/ Kota ang Dievaluasi	da RPJN	iisasi Kinerja n Anggaran ID Kabupaten/ /d Tahun 2022	Cap Kine Rea Ang RP Kabu Kota s	ngkat paian rja dan lisasi garan JMD JMD Jupaten/ (d Tahun 26 (%)	Perang kat Daerah Penang gung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	1			12		13	1	4 = 7 + 13		14/6 X 00%	16
			Pemberdayaan Masyarakat		К	Rp	к	Rp	К	Rp 7.276.253.68	к	Rp	к	Rp	К	R p	К	Rp -	К	Rp 6.245.251.59	к	Rp 19.168.468.0	К	Rp	DINAS
		2 1 3	Desa		-	35.800.134.4 50		12.923.216.4 82		1		738.559.960								6	-	78		53,54	PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	100	8.081.931.75 0		5.092.056.89		5.301.557.03 1		738.559.960								738.559.960		5.830.616.85 5		72,14	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
				Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaa n yang ditindaklanjuti	100																	0			DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG

						Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100																0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85																0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
		1 3	01.2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	90	255.700.000		46.260.000	1 0	46.500.000		0,00					42.043.900		42.043.900,0 0	-	88.303.900		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
		1 3	01.2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	90	255.700.000	12	46.260.000	1 0	46.500.000	-	-	6				42.043.900	6	42.043.900	18	88.303.900		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
		1 3	01.2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	42	2.876.700.75 0		3.762.707.69 7		4.630.874.28 1		684.005.009, 00		0,0			3.434.140.554		4.100.552.06 3		7.840.274.76 0		DINAS KETAH ANAN PANGA N
		1 3	01.2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12	3.230.296.75 7	1 2	3.544.757.531	3	619.573.009					2.472.694.904	3	3.092.267.91	12	6.322.564.67		
		1 3	01.2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium administrasi pelaksanaan tugas ASN ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	72	2.732.700.75 0	12	509.425.940	1 2	1.063.093.600	3	64.432.000	6				943.852.150	9	1.008.284.15	21	1.517.710.09 0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
	2	1 3	01.2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	72	144.000.000	12	22.985.000	1 2	23.023.150	-		-		-	-	17.593.500	-	17.593.500	-	40.578.500		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG

2	1 3	01.2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya	45	134.180.000	-	9.934.650		10.000.000		-			10.000.000	-	10.000.000	-	20.000.000	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian seragam batik tradisional	384	134.180.000	-	9.934.650	-	10.000.000		-			10.000.000	-	10.000.000	-	19.934.650	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	625	3.502.881.00 0		899.059.977		339.852.750		25.596.600			308.078.498		333.675.098	79	641.753.596	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ketersediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	115	187.900.000	1	73.255.005	6	8.732.000		-			8.225.800	-	8.225.800	1	81.480.805	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61	822.300.000	5	376.253.150	3	45.239.750		-			44.850.000	-	44.850.000	5	421.103.150	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ketersediaan bahan dan alat kebersihan	425	124.996.000	9	17.966.000	4	15.445.000	-	-	3		13.886.100	3	13.886.100	12	31.852.100	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	24	153.700.000	12	25.674.000	4	45.000.000	-	-	3		43.921.600	3	43.921.600	15	69.595.600	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2	1 3	01.2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	3.34	2.213.985.00 0	9	405.911.822	1 4	225.436.000	3	25.596.600	3		197.194.998	6	222.791.598	15	628.703.420	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG

2		1 3	01.2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	470	-		84.482.999		159.990.000		18.958.351,0 0			97.032.513,00		115.990.864, 00	-	200.473.863		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2		1 3	01.2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	fasilitasi tupoksi aparatur yang terlayani	350	32.180.000	12	4.500.000	4	4.500.000	3	900.000	3		3.600.000	6	4.500.000	18	9.000.000		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 3	01.2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	72	547.500.000	12	60.092.999	1 2	127.500.000	3	18.058.351	3		69.142.513	6	87.200.864	18	147.293.863		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2		1 3	01.2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	120	119.890.000	6	19.890.000	2 4	27.990.000	-	-			24.290.000	-	24.290.000	6	44.180.000		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2			01.2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib administrasi	36	612.900.000		289.611.572		114.340.000		10.000.000,0			102.406.460,00		112.406.460, 00		402.018.032		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPL
2			01.2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas	36	612.900.000	12	94.060.040	6	114.340.000	3	10.000.000			102.406.460	3	112.406.460	15	206.466.500		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2	!	1 3	02.2		PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah KampunTertib Administrasi		156.000.000	1	195.551.532		0		0,00			0,00	-	0,00		195.551.532	125,35	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 3	02.2.0 1		Penyelenggaraan Penataan Desa			156.000.000	-	184.133.003		0		0,00				-	-	-	184.133.003		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 3	02.2.0	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenanganny a	20	156.000.000	-	184.133.003	-	0	-	-				-	-	-	184.133.003		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU

																				NG
2		03.2	2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan kerjasama antar Kampung	50	154.000.000	-	184.133.003		0	0,00					-	184.133.003	119,57	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2		1 03.2	.0	Penyelenggaraan Penataan Desa					117.608.600		0	0,00				-	-	117.608.600		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 03.2	.0 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kot a	301	154.000.000	-	117.608.600	-	0	-				-	-	117.608.600		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2	2	04.2	2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMKAM kategori berkembang	51	21.867.002.7	30 1	117.608.600		0	0,00			0,00	0,00		117.608.600	0,54	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 04.2 3 1	.0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	480	21.867.002.7 00	-	6.101.493.68 7		0	0,00				-	-	6.101.493.68 7		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
2		1 04.2	.0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	6.101.493.68 7	-	0	-			-	-	-	6.101.493.68		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
2		1 04.2	.0 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	30 1	203.883.435	-	0	-			-	-	30	203.883.435		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG

	2	1 3	04.2.0	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	301	4.711.700.00 0	-	-	-	0	-	-				-	-	-	0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU
	2	1 3	04.2.0	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	301	690.000.000	30 1	793.962.500	-	0		-				-	-	30	793.962.500		NG DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	04.2.0	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	11 7	84.434.582	-	0		-				-	-	11 7	84.434.582		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	04.2.0	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	-	-	83.198.000	-	0		-				-	-	-	83.198.000		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	04.2.0	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	301	3.051.302.70 0	84	4.715.331.47 0	-	0	-	-				-	-	84	4.715.331.47 0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	05.2		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kampung yang tertata	100	5.851.200.00 0	-	-		1.974.696.65		0,00			0,00	-	0,00		0	-	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
						Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	33		30 1	220.683.700								-	-		220.683.700		
						Persentase peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakat an dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	40		-	1.427.924.29 7								-	-				

					Persentase LPM Berprestasi	15					Ī					-	-				
					Persentase Lembaga Kemasyarakat an Desa yang aktif	100										-	ı		0		
					Persentase Kampung yang menerapkan TTG	75		-								-	•		0		
	2 1 3		0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	1.80	5.851.200.00 0			1.974.696.65		0						-	0	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG	
					Jumlah kampung yang difasilitasi dalam Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat;	1.80										-	-				
					Jumlah peningkatan Kampung yang lembaga kemasyarakat an dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	115		1.427.924.29 7		1.427.924.29					1.427.924.297	-	1.427.924.29 7				
	2 1 3	05.2.0	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Difingkatkan Kapasitasnya	301	953.000.000		1 5	1.374.696.65		-			1.223.096.184	-	1.223.096.18	-	1.223.096.18 4	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG	

	2	1 3	05.2.0	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			-		-	0	-				-	-	-	0		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	05.2.0 1	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemarifaatan Teknologi Tepat Guna	2.50	1.852.500.00 0	-	276.104.300	-	0	-				-		-	276.104.300		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	05.2.0 1	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	301	838.000.000	-	379.293.220	-	300.000.000	-	-		289.893.500	-	289.893.500	-	669.186.720		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	2	1 3	05.2.0	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam PKK Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			30 1	480.007.927	-	300.000.000	-	-			-	-	30 1	480.007.927		DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
Rata-rata capaian kinerja (%)		- I	1	1	ı	l	1		1		1	86%										
														-+	 	 +	+		_		<b>-</b>	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya SDM aparat Kampung dan adanya beberapa kampung yangs sulit di jangkau

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas PMK yang belum dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Menambah Program dan Kegiatan dalam upaya meningkatkan SDM Aparatur Kampung

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung."

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- d) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- e) pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai empat bidang:

- 1) Bidang Pemerintahan Kampung
- 2) Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung
- 3) Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- 4) Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati dalam memimpin, mengendalikan, melaksanakan dan menyusun

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kampung yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) perumusan dan penyiapan pedoman serta pelaksanaan program /kegiatan dalam bidang pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung;
- b) pemberian bimbingan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan kampung dan Kelembagaan kampung;
- c) perumusan dan penyiapan serta pelaksanaan program /kegiatan tata pemerintahan kampung;
- d) perumusan dan penyiapan pedoman serta pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- e) perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan program/kegiatan dibidang ketahananmasyarakat kampung;

### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas,yang meliputi perencanaan, keuangan, pelayanan administrasi umum,evaluasi , rumah tangga,perlengkapan , kepegawaian dan pelaporan. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point diatas Sekretariatmempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- b) pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga;
- c) pelaksanaan administrasi keuangan;
- d) pengkoordinasian penyusunan rencana program serta peraturan perundang- undangan;
- e) pengkoordinasian monitoring, Evaluasi, dan pelaporan;
- f) pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- g) Pengevaluasian bawahan dalam bentuk daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) untuk bahan pengembangan karir bawahan;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran tugas.

### 3. Bidang Pemerintahan Kampung

KepalaBidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Bidang Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud bertugasmembantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di bidang Pemerintahan Kampung.

Bidang Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kegiatan fasilitasi administrasi pemerintahan dan penataan Kampung;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi kegiatan fasilitasi perencanaan,pengelolaan administrasi Keuangan dan Aset Kampung;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, pengendalian, pengembangan dan kapasitas pemerintahan Kampung;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 4. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan Sosial, Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung

Bidang Kelembagaan Sosial, Budaya dan Masyarakat Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kampung;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mobiliasi swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan peran dan fungsi lembaga adat dan budaya masyarakat;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan advokasi gotong royong masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 5. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kampung

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengembangan sarana dan prasarana perekonomian kampung.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- 6. Bidang Sumber Daya Alam(SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pipimpinoleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penetapan pedoman teknis penyelenggraan pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dan pemanfaatan TTG dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pedoman fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan SDA dan pemanfaatan TTG
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan TTG
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan Pendayagunaan SDA
- d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pendayagunaan SDA dan Pemanfaatan TTG.



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelengarakan Urusan pemberdayaan masyarakat Kampung baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat, dapat diindentifikasi sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Otonomi Kampung.
- 2. Implementasi pembagian kewenangan antara Kampung dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan Kampung belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 3. Kemampuan Masyarakat Kampung maupun anggota Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan maupun keahlian di bidang peningkatan kesejateraan masyarakat masih kurang
- 4. Tingkat kompetensi perangkat Kampung di dalam melaksanakan tugas dengan tehknologi informasi masih sangat terbatas
- 5. Tingkat kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan keuangan kampung masih kurang.
- 6. Belum semua kampung menggunakan sarana dan prasarana kantor kampung dengan teknologi impormasi yang one Line.
- 7. Peran lembaga-lembaga kampung dalam melaksanakan tugas pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat masih kurag.
- 8. Belum semua Kampung memiliki kantor Kampung yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggarakan pemerintahan Kampung;
- 9. Masih sedikit Kampung- Kampung yang mengembangkan kerjasama Kampung dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi Kampung. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur Kampung
- 10. Kurang Optimalnya pemberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidak-mampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
- 11. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
- 12. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
- 13. Belum optimalnya pemanfaatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk Pendapatan Asli Kampung yang berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi di kampung.

### 2.4 Review terhadap Rencangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD, Renja Dinas PMK Kabupaten lampung Tengah 2023 dan Revisi Renstra SKPD 2021-2026.

### RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNGKAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025

					Urusan /		Targ et	Reali sasi	Prakir aan Capai		Capaian Kin	erja Dan k	Kerangka	Pendana	aan			ciraan Maju cana Tahun 2024	Peran
N o			Ko	de	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhi r Peri ode Rens tra OPD	Capa ian RENJ A OPD Tahu n 2023	an Targe t RENJ A OPD Tahu n 2024	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Nasi onal	Prioritas Daerah	Kelom pok Sasar an	Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	gkat Daera h Penan ggung Jawab
1			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS PEMBI	RDAYAAN MASYARAKAT	DAN KA	MPUNG			7.315.013.660, 00			•			•	8.104.504.910, 00	
	2				URUSAN PEN	IERINTAHAN WAJIB YANG DASAR	3 TIDAK	BERKAIT	AN DENG	AN	7.306.281.660, 00							8.095.772.910, 00	
	2	1			URUSAN PEM DESA	IERINTAHAN BIDANG PEN	ИBERDA	YAAN M	ASYARAK	AT DAN	7.306.281.660, 00							8.095.772.910, 00	
1	2	1 3	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-				5.918.609.510, 00						-	6.093.494.010, 00	
	2	1 3	0	2. 01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi	-	-			-	46.500.00 0,00			-	Reformasi Birokrasi	-	-	46.500.00 0,00	

					Kinerja Perangkat Daerah														
2	1	0	2. 01	00 01	Penyusunan [	Dokumen Perencanaan	Perang	kat Dae	rah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Lapora n Dokum en	46.500.00 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-		46.500.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1 3	0	2. 02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.170.235. 510,00			-	Reformasi Birokrasi	-	-	5.333.517. 510,00	
2	1	0	2. 02	00 01	Penyediaan G	aji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/ bulan	4.058.517. 510,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-		4.058.517. 510,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG

2	1	0	2. 02	00 02	Penyediaan Adı	lministrasi Pelaksanaa	n Tugas A	SN									
					Hi Ai Pe	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokum en	1.088.694. 850,00	Kab. Lampu ng Tengah , Gunun g Sugih, Gunun g Sugih	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	1.250.000. 000,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1	0	2. 02	00 07	Koordinasi dan	n Penyusunan Laporan	Keuangar	n Bulanan/	Triwulanan/ S	emesteran Sk	(PD						
2	1 3	0 1	2. 06		Ke Tr Se da Ke Pe Ke Bi	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Bemesteran SKPD Ian Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	-		1 Lapora n	23.023.15 0,00 415.867.5 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Gunun g Sugih, Gunun g Sugih	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	-	- 360.000.0 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1 3	0	2. 06	00 02	Daerah Penyediaan Per	ralatan dan Perlengka	pan Kanto	or									
					Pe Pe	umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pang Disediakan			1 Paket	105.333.0 00,00	Kab. Lampu ng Tengah	DANA TRAN SFER UMU	-	Reformasi Birokrasi	-	60.000.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN

2			2	00							, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	M- DANA ALOK ASI UMU M					MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
	1 3	0	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	ga											
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.445.00 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	20.000.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
	1	0	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pe	ngganda	aan										
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	45.606.50 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	50.000.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	dan Kon	sultasi S	KPD									

	3	1	06	09														
						Jumlah Laporan			2	249.483.0	Kab.	DANA	-	Reformasi	-		230.000.0	DINAS
						Penyelenggaraan			Lapora	00,00	Lampu	TRAN		Birokrasi			00,00	PEMB
						Rapat Koordinasi			n		ng	SFER						ERDA
						dan Konsultasi SKPD					Tengah	UMU						YAAN
											,	M-						MASY
											Semua	DANA						ARAK
											Kecam	ALOK						AT
											atan,	ASI						DAN
											Semua	UMU						KAMP
											Kel/De	М						UNG
											sa							
2	1	0	2.		Penyediaa	-			-	179.276.5			-	Reformasi	-	-	255.136.5	
	3	1	80		n Jasa					00,00				Birokrasi			00,00	
					Penunjang													
					Urusan													
					Pemerinta													
					han													
2	_	0	0	00	Daerah													
2	1 3	0	2. 08	00 01	Penyediaan	Jasa Surat Menyurat												
	<u> </u>		00	01		Jumlah Laporan			4	15.000.00	Kab.	DANA	l	Reformasi	Τ_		9.000.000,	DINAS
						Penyediaan Jasa			Lapora	0,00	Lampu	TRAN		Birokrasi			00	PEMB
						Surat Menyurat			n	-,	ng	SFER						ERDA
											Tengah	UMU						YAAN
												M-						MASY
											Semua	DANA						ARAK
											Kecam	ALOK						AT
											atan,	ASI						DAN
											Semua	UMU						KAMP
											Kel/De	М						UNG
											sa							
2	1	0	2.	00	Penyediaan	Jasa Komunikasi, Sumber	Daya Air da	n Listrik										
	3	1	08	02														

						aan Jasa kasi, Sumber dan Listrik			120 Lapora n	136.796.5 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-		131.796.5 00,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1 3	0	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peral	latan dan Perlengk	apan Kanto	or										
					Jumlah L Penyedia Peralata Perlengk yang Dis	aan Jasa In dan Kapan Kantor			12 Lapora n	27.480.00 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-		114.340.0 00,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	1 3	0 1	2. 09		Pemelihar - aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	-			-	106.730.0 00,00			-	Reformasi Birokrasi	-	-	98.340.00 0,00	

	2	1 3	0	2. 09	00 01	Penyediaan	Jasa Pemeliharaan, Biay	a Peme	liharaan	, dan Paj	jak Kendara	aan Peroranga	an Dinas a	tau Kenda	araan Di	nas Jabatan				
		3					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	106.730.0 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-		98.340.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
2	2	1 3	0 2			PROGRA M PENATAA N DESA	-	•			-	57.368.50 0,00						-	65.000.00 0,00	
	2	1 3	0 2	2.		Penyeleng garaan Penataan Desa	-	-			-	57.368.50 0,00			-	Reformasi Birokrasi Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	-	-	65.000.00 0,00	
	2	1 3	0 2	2. 01	00 03	Fasilitasi Per	nataan Kewenangan Des	a												

						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				301 Desa	57.368.50 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	-		65.000.00 0,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
3	2	1 3	0 3		PROGRA M PENINGKA TAN KERJA SAMA DESA	-	-				26.760.00 0,00							30.000.00	
	2	1 3	0 3	2.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	26.760.00 0,00			-	Reformasi Birokrasi Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	-	-	30.000.00 0,00	
	2	1 3	0	2. 01	00 Fasilitasi Ker 01	rja Sama Antar Desa dal	am Kabı	upaten/I	Kota										

						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokum en	26.760.00 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	-		30.000.00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
4	1 3	0 4			PROGRA M ADMINIST RASI PEMERINT AHAN DESA	-	•			-	557.837.4 00,00						-	655.000.0 00,00	
	1 3	0 4	2.		Pembinaa n dan Pengawas an Penyeleng garaan Administra si Pemerinta han Desa	-	-			-	557.837.4 00,00			-	Reformasi Birokrasi	-	-	655.000.0 00,00	
	1 3	0 4	2. 01	00 01	Fasilitasi Per	nyelenggaraan Administ	rasi Pen	nerintah	an Desa										

					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokum en	110.651.2 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	165.000.0 00,00	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
	1	0 4	2. 01	00 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Des	sa .											
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				301 Dokum en	173.647.5 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	180.000.0	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
	1	0 4	2. 01	00 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUN	И Desa d	lan Lem	baga Ker	ja Sama an	tar Desa				,		1	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokum en	75.000.00 0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan,	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI	-	Reformasi Birokrasi	-	100.000.0	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN

	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Eva	aluasi Perkembangan De	esa sert	a Lomba	Desa da	n Keluraha	n	Semua Kel/De sa	UMU M					KAMP UNG
		3	4	01	18														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokum en	198.538.7 00,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	210.000.0	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
5	2	1 3	0 5			PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	-	-				745.706.250, 00						1.252.278.90 0,00	

2	2   1	0	2.		Pemberda -		_			_	745.706.2			_	Reformasi	-	-	1.252.278.	1
	3	5	01		yaan						50,00				Birokrasi			900,00	
					Lembaga										Pemantapan				
					Kemasyara										kualitas				
					katan yang										sumber daya				
					Bergerak										manusia				
					di Bidang										yang unggul				
					Pemberda										dan				
					yaan Desa										berdayasaing				
					dan										dan				
					Lembaga										pengurangan				
					Adat										kemiskinan				
					Tingkat														
					Daerah														
					Kabupaten														
					/Kota														
					serta														
					Pemberda														
					yaan														
					Masyaraka														
					t Hukum														
					Adat yang														
					Masyaraka														
					t														
					Pelakunya														
					Hukum														
					Adat yang														
					Sama														
					dalam														
					Daerah														
					Kabupaten														
					/Kota														
2		0	2.	00	Fasilitasi Penataan	Pemberdayaan	dan Pen	ıdayagur	naan Kele	embagaan	Lembaga Kem	asyarakat	an Desa/k	Keluraha	an (RT, RW, PKK,	Posyand	u, LPM	, dan Karang	
	3	5	01	02	Taruna), Lembaga	Adat Desa/Kelur	ahan da	n Masya	rakat Hu	kum Adat									

2	1	0	2.	00	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha	0,00	Kab. Lampu ng Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	u, LPM,	Reformasi BirokrasiPem antapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	na), Lem	baga A	110.000.0 00,00 dat Desa/Kelu	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
	3	5	2.	03	dan Masyarakat Hukum Adat  Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	000,	Kab. Lampun g Tengah, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM -DANA ALOKAS I UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-	8	479.860.000, 00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	1 3	0 5	2. 01	05		renda	ipatan ASII D	resd						

	2	1	0	2.	00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa nerintah Desa dalam Pe	manfaa	tan Tek	nologi Te	2 Dokumen	138.476.300, 00	Kab. Lampun g Tengah, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM -DANA ALOKAS I UMUM	-	Reformasi Birokrasi	-		312.418.900, 00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	_	3	5	01	06	1 asilitasi i eli	ici ilitari Desa dalam Fe	mannac	itan ieki	nologi ic	.pat Gund									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Lapora n	253.919.950, 00	Kab. Lampun g Tengah, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM -DANA ALOKAS I UMUM	-	-	-		350.000.000, 00	DINAS PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN KAMPU NG
	Х					NON URUSAN				<u> </u>		8.732.000,00	·						8.732.000,00	
	Х	X X				URUSAN PEMER	RINTAHAN BIDANG XX					8.732.000,00							8.732.000,00	
6	X	XXX	0 1	2.0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Administrasi	-	-			-	<b>8.732.000,00</b> 8.732.000,00			-	Reformasi	-	-	8.732.000,00 8.732.000,00	
		X	1	6		Umum Perangkat Daerah										Birokrasi				
	Х	X X	0	2. 06	00 01	Penyediaan k	Komponen Instalasi										•	•		

			Listrik/Pene	rangan Bangunan Kantor											
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	8.732.000 <i>,</i> 00	Kab. Lampun g Tengah, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA TRANS FER UMU M- DANA ALOKA SI UMU M	-	Reformasi Birokrasi	-	,	DINAS PEMB ERDA YAAN MASY ARAK AT DAN KAMP UNG
						JU	JMLAH	7.315.013. 660,00						8.104.504. 910,00	

Gunung Sugih,

Desember 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Kabupatén Lampung Tengah

PATHOL ARIFIN, S. IP., M.M. N.P. 1978 1007 200502 1 004

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat Lampung Tengah berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung Tengah yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Lampung Tengah

# Kabupaten Lampung Tengah Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur

Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahterahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki.

Dengan revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban.Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

#### **BAB III**

#### **TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaa, keuangan, kepegawaian serta pendidikan danpelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 tahun 2014, psl 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalahdesa.Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana kampung dan danakampung yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikampung menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala kampung danperangkat kampung yang diimbangi dengan perolehan gaji sertapenghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong kampungini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UUDesa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala kampung, Kepala kampung akan memikul tanggung jawabyang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagikampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanyadana dan kewenangan kepala kampung yang istimewa, tetapi undang undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitasmasyarakat kampung dan pembangunan kampung melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di kampung, lembaga ekonomi kampung dan peluangkerjasama antar kampung, sehingga memungkinkan kampung untuk terbuka

berkembang lebih pesat secara bersama. Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan kampung.

Kampung sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan kampung sebagaiunsur pemerintahan kampung harus bisa menjalankan tugas danfungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala kampung tidakterjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat kampung diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarahdesa agar pelaksanaan pembangunan bisa benarbenar efektif dantepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat padaPemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan kampung menjadi penting.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Renja Dinas PMD Provinsi Lampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah memiliki tujuan organisasi yaitu "Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu".

Dan untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- b. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam proses pembangunan.
- c. Meningkatkan peran kelembagaan kemasyarakatan, mewujudkan tatanan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah tertinggi serta pembinaan dan pengawasanan Meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
- e. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang efektif dan efisien dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan;
- b. Mewujudkan kemandirian daerah yang didukung intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- c. Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM dalam memajukan perekonomian rakyat;
- d. Meningkatkan iklim investasi daerah;
- e. meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- f. Menurunnya angka pengangguran;
- g. Meningkatnya penanganan masalah kesejangan sosial.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

	ikut.
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	PerencanaanPenganggaran, dan EvaluasiKinerjaPerangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah
	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administras PelaksanaanTugas ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	AdministrsiKepegawaianPerangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	AdministrasiUmumPrangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	PenyediaJasaPenunjangUrusanPemerintahan Daerah
	PenyediaJasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	PemeliharaanBarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
В	PROGRAM PENATAAN DESA
7	Penyelenggaraan Penataan Desa
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
С	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
8	FasilitasiKerjasamaantarDesa
	FasilitasiKerja Sama Antar Desa
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Α	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9	Pembinaan dan Pengawasan
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
	samaantarDesa
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan
	Fasilitasi Penyusunan Profi IDesa
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanyang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat HukumAdat
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	FasilitasiBulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan GerakanPemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

		Urusan/Bidang Urusan		SUB KEGIAT	AN	
NO	Da	Pemerintah aerah dan Program/Kegiatan		Uraian	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Bidang	Urı	usan Pemberdayaan Masyarakat d	lan Desa	
				,		7.315.013.660
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah				5.178.554.260
		Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	10 dokumen	46.500.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat	2	Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.058.517.510
		Daerah				
			3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.097.013.600
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	23.023.150
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 paket	8.732.000
			6	Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	58.754.650
			7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	15.445.000
			8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	45.000.000
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	247.479.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	15.000.000
			11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	136.796500
			12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 laporan	27.990.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	6 unit	98.340.000
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	2	Program Penataan Desa				57.368.500
		Penyelenggaraan Penataan Desa	14	03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	85 desa	57.368.500
	3	Program Peningkatan Kerjasama antar				26.760.000
		<b>Desa</b> Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam	15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	1 dokumen	26.760.000
		Kabupaten/Kota		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat		
	4	Program Administrasi Pemerintah Desa		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		606.587.000
	-		16	Facilità di Dancel de la constanti de la const	1 Daluma	159.400.800
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	16	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	159.400.800
		Administrasi Pemerintahan Desa				
			17	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	301 Dokumen	173.647.500
			18	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	75.000.000
			19	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba	3 Dokumen	198.538.700
	5	Program Pemberdayaan Lembaga		Desa dan Kelurahan		745.706.250
		Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	4 lembaga	253.310.000
		Bidang Pemberdayaan Desa dan		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat		
		Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
		Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat				
		yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			21	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	1 Dokumen	100.000.000
				Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,		
				Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
			22	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Dokumen	138.476.300
				dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah diharapkan menjadi pedoman/acuan dalam rangka pencapaian tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan rangkaian dan kesatuan dokumen perencanaan yang berisikan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keberhasilan Renja dimaksud ditentukan oleh komitmen, kebersamaan, tanggungjawab para pelaku, ketersediaan anggaran, partisipasi aktif masyarakat dan jaringan kelembagaan. Untuk itulah diperlukan kerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas.

Kami menyadari Renja ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan berupa inovasi yang kontruktif dari para praktisi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada para unsur pimpinan dan staf yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

**Gunung Sugih, Maret 2024** 

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAANMASYARAKATDAN KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

FATHOL ARIFIN, S.IP., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19781007 200502 1 004